



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumanta als Takur Bin Manap;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/13 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Nunggaherang RT 06 RW 06 Ds. Tegallega
Kec. Cigudeg Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumanta Als Takur Bin Manap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda CRF 150 CC, No. Polisi : F-4363-FDJ, warna hitam, tahun 2018, Nok: MH1KD1116JK051884, Nosin: KD11E1051476 STNK tercatat atas nama ENJEN, d/a. Kp. Kandang Panjang Rt. 003/007 Desa Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor;
- 2 (dua) buah Kunci kontak asli;

Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Fikram bin Enjen;

- 1 (satu) buah Jaket Sweater warna Putih bertuliskan DICKIES;
- 1 (satu) pasang Sepatu warna Biru merk WAKAI;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan kepala keluarga ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Sumanta als Takur bin Manap Bersama-sama dengan Sdr. Hardianto als Oblong(Masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO), pada hari Kamis Tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 09.24 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2021, bertempat di SPBU Pasirgaok Kp. Pasirgaok RT 001 RW 002 Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 Januari 2021 kurang lebih sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hardianto als Oblong(DPO) yang dalam pertemuan tersebut Sdr. Hardianto als Oblong(DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kunci letter T berikut dengan 1 (satu) buah alat pembuka modifikasi kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Hardianto als Oblong(DPO) berangkat menuju daerah rancabungur dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna merah milik Sdr. Hardianto als Oblong(DPO) dengan posisi Terdakwa yang duduk didepan dan Sdr. Hardianto als Oblong(DPO) dibelakang Terdakwa, kemudian saat sampai di SPBU Pasirgaok Kp. Pasirgaok RT 001 RW 002 Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 cc Nomor Polisi :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F-4363-FDJ warna hitam milik Saksi Muhamad Ikram bin Enjen sedang terparkir di area SPBU Pasirgaok dan mendekati sepeda motor tersebut lalu saat sudah dekat Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya sementara Sdr. Hardianto als Oblong(DPO) mengawasi situasi sekitar area tersebut dari atas motor, kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 cc Nomor Polisi : F-4363-FDJ warna hitam milik Saksi Muhamad Ikram bin Enjen lalu memasukkan kunci Letter T ke dalam lubang kontak sepeda motor hingga lubang kunci rusak dan sepeda motor menyala kemudian setelah berhasil dihidupkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 cc Nomor Polisi : F-4363-FDJ warna hitam milik Saksi Muhamad Ikram bin Enjen dikendarai oleh Terdakwa keluar dari area parkir SPBU Pasir gaok diikuti oleh Sdr. Hardianto als Oblongdengan mengendarai sepeda motor miliknya;

- Bahwa Terdakwa bersama sama Sdr. Hardianto als Oblong(DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 cc Nomor Polisi : F-4363-FDJ warna hitam milik Saksi Muhamad Ikram bin Enjen untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bersama sama Sdr. Hardianto als Oblong(DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 cc Nomor Polisi: F-4363-FDJ warna hitam milik Saksi Muhamad Ikram bin Enjen tanpa mendapat izin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Hardianto als Oblong(DPO), Saksi Muhamad Ikram bin Enjen Rp. 29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Ikram bin Enjen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya motor milik saksi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 cc Nomor Polisi : F-4363-FDJ warna hitam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu nama Terdakwa adalah Sumanta als Takur Bin Manap dari pemberitahuan Polisi;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa sebagai orang yang telah mengambil motor miliknya;
- Bahwa motor tersebut hilang pada hari Kamis Tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 09.24 WIB dari tempat saksi memarkir di SPBU PasirGaok Kp. Pasirgaok RT 001 RW 002 Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi bekerja pada SPBU Pasirgaok;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa mengambil motor tersebut tapi saksi melihat kejadiannya melalui rekaman CCTV;
- Bahwa saat motornya diambil oleh Terdakwa, saksi sedang dalam kantor SPBU menyimpan uang setoran SPBU lalu mendapat kabar dari sdr.Heri yang baru sampai area parkir SPBU persisnya dekat motor saksi "sepeda motor ada yang pakai bukan " Lalu saksi keluar kantor untuk mengecek dan ternyata benar sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat saksi memarkir sebelumnya;
- Bahwa jarak Saksi dengan halaman parkir kira-kira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi berusaha mengejar pelaku berboncengan dengan teman namun Saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa;
- Bahwa motor tersebut Saksi beli kredit dari leasing Adira Cabanag Soleh Iskandar Bogor menggunakan nama orang tua Saksi dengan uang muka sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 29 (dua puluh Sembilan bulan) dengan biaya angsuran sebesar Rp. 1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa SPBU Pasirgaok memiliki kamera CCTV yang terpasang di beberapa titik di lokasi SPBU Pasirgaok tersebut sehingga Saksi menggunakan rekaman CCTV tersebut untuk melihat dan mengetahui peristiwa hilangnya motor Saksi;
- Bahwa saksi melihat pada rekaman CCTV tersebut, terlihat Terdakwa bersama temannya mengendarai 1 (satu) buah sepeda

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Vario warna merah masuk ke area SPBU Pasirgaok, dengan posisi Terdakwa yang duduk di depan dan teman Terdakwa duduk di belakang;

- Bahwa setiba di area SPBU Pasirgaok, terlihat teman Terdakwa mengawasi situasi sekitar area tersebut dari atas motor, kemudian Terdakwa mendekati motor Saksi lalu memasukkan kunci Letter T ke dalam lubang kontak sepeda motor hingga lubang kunci rusak dan sepeda motor menyala kemudian setelah berhasil dihidupkan dan selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa meninggalkan area SPBU Pasirgaok dengan masing-masing mengendarai motor;
- Bahwa Terdakwa mengendarai motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama teman Terdakwa adalah Hardianto als Oblong dari Pemberitahuan Polisi dan saat ini belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa saksi melihat pada rekaman CCTV tersebut, terlihat saat peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa mengenakan jaket dan sepatu merk Wakai yang sama dengan barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum di depan persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemberitahuan Polisi bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor Saksi adalah untuk untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun kepada temannya baik untuk meminjam ataupun membawa pergi motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa maupun Teman Terdakwa tidak pernah datang kepada Saksi untuk meminjam ataupun membawa pergi motor milik Saksi;
- Bahwa jika motor tersebut tidak kembali kepada saksi maka saksi akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,00(dua puluh Sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Ahmad Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya motor milik saksi Saksi Muhamad Ikram bin Enjen;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang hilang berjumlah 1 (satu) unit berupa sepeda motor merk Honda CRF 150 cc Nomor Polisi : F-4363-FDJ warna hitam;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dan merupakan petugas yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu nama Terdakwa adalah Sumanta als Takur Bin Manap;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa sebagai orang yang telah saksi tangkap atas dugaan mengambil motor milik saksi Muhamad Ikram bin Enjen;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, Saksi Muhamad Ikram bin Enjen telah melaporkan kehilangan motor pada Polsek Rancabungur (Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Bogor Sektor Rancabungur);
- Bahwa dalam laporannya tersebut, Saksi Muhamad Ikram bin Enjen menguraikan peristiwa hilangnya motornya yang Saksi Muhamad Ikram bin Enjen ketahui dari rekaman CCTV;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, saksi mengetahui bahwa peristiwa hilangnya motor Saksi Muhamad Ikram bin Enjen terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 09.24 WIB saat sedang terparkir di area parker SPBU PasirGaok Kp. Pasirgaok RT 001 RW 002 Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim lalu melakukan penyelidikan dengan berdasarkan rekaman CCTV tersebut dan pada akhirnya menemukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut diketahui sebagai orang yang telah mengambil motor milik Saksi Muhamad Ikram bin Enjen;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut bersama temannya yang bernama Hardianto als Oblong dan saat ini belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Nungggaherang RT. 06/06 Ds. Tegalleha Kec. Cigudeg Kab. Bogor pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak bersikap kooperatif dan berusaha melarikan diri sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak Terdakwa pada bagian paha sebelah kanan;
- Bahwa dari rekaman CCTV dan keterangan Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama temannya mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna merah masuk ke area SPBU Pasirgaok, dengan posisi Terdakwa yang duduk di depan dan teman Terdakwa duduk di belakang dan saat tiba di area SPBU Pasirgaok, terlihat teman Terdakwa mengawasi situasi sekitar area tersebut dari atas motor, kemudian Terdakwa mendekati salah satu motor dan lalu memasukkan kunci Letter T ke dalam lubang kontak sepeda motor hingga lubang kunci rusak dan sepeda motor menyala kemudian setelah berhasil dihidupkan dan selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa meninggalkan area SPBU Pasirgaok dengan masing-masing mengendarai motor;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai motor yang diambil tersebut;
- Bahwa saksi melihat pada rekaman CCTV tersebut, terlihat saat peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa mengenakan jaket dan sepatu merk Wakai yang sama dengan barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum di depan persidangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor adalah untuk untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi Muhamad Ikram bin Enjen tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun kepada temannya baik untuk meminjam ataupun membawa pergi motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa maupun Teman Terdakwa tidak pernah datang kepada Saksi Muhamad Ikram bin Enjen untuk meminjam ataupun membawa pergi motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian Saksi Muhamad Ikram bin Enjen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya motor milik Saksi Muhamad Ikram bin Enjen;
- Bahwa Terdakwa bernama Sumanta als Takur Bin Manap;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Hardianto als Oblong yang telah mengambil motor milik Saksi Muhamad Ikram bin Enjen;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Hardianto als Oblong
- Bahwa Terdakwa mengambil motor merk Honda CRF 150 cc Nomor Polisi : F-4363-FDJ warna hitam pada hari Kamis Tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 09.24 WIB dari tempat saksi memarkir di SPBU PasirGaok Kp. Pasirgaok RT 001 RW 002 Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik motor itu sebelumnya;
- Bahwa pada hari itu, Terdakwa bersama temannya mengendarai 1 (satu) buah masuk ke area SPBU Pasirgaok, dengan posisi Terdakwa yang duduk di depan dan teman Terdakwa duduk di belakang;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut sudah merencanakan untuk mengambil motor;
- Bahwa setiba di area SPBU Pasirgaok, teman Terdakwa mengawasi situasi sekitar area tersebut dari atas motor dan Terdakwa lalu mendekati satu motor yang sedang terparkir lalu memasukkan kunci Letter T ke dalam lubang kontak sepeda motor hingga lubang kunci rusak dan sepeda motor menyala kemudian setelah berhasil dihidupkan dan selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa meninggalkan area SPBU Pasirgaok dengan masing-masing mengendarai motor;
- Bahwa Terdakwa mengendarai motor milik Saksi Muhamad Ikram bin Enjen;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan jaket dan sepatu merk Wakai yang sama dengan barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum di depan persidangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor Saksi adalah untuk untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Nungggaherang RT. 06/06 Ds. Tegalleha Kec. Cigudeg Kab. Bogor pada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB dan saat itu Terdakwa ditembak pada bagian paha sebelah kanan;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket sweater warna putih bertuliskan "Dikies" dan sepasang sepatu warna biru merk wakai;
- Bahwa kunci palsu /letter T yang digunakan untuk mengambil motor merupakan milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor semenjak tahun 2013 dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali masuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jambe daerah Tangerang berturut turut;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa melakukan sebanyak 1-2 unit di mana Terdakwa melakukan aksi pencurian itu bersama teman-temannya diantaranya : Handayani als Anday umur kira-kira 25 tahun tempat tinggal terakhir di daerah Cigudeg, sdr. Oblong umur sekitar 27 tahun tempat tinggal terakhir di daerah Cigudeg dan sdr.Royat tempat tinggal terakhir di daerah Cigudeg;
- Bahwa Terdakwa maupun Teman Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi Muhamad Ikram bin Enjen untuk meminjam ataupun membawa pergi motor milik Saksi Muhamad Ikram bin Enjen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda CRF 150 CC, No. Polisi: F-4363-FDJ, warna hitam, tahun 2018, Nok: MH1KD1116JK051884, Nosin: KD11E1051476 STNK tercatat atas nama ENJEN, d/a. Kp. Kandang Panjang Rt. 003/007 Desa Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor;
- 2 (dua) buah Kunci kontak asli;
- 1 (satu) buah Jaket Sweater warna Putih bertuliskan DICKIES;
- 1 (satu) pasang Sepatu warna Biru merk WAKAI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut ternyata ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Sumanta als Takur Bin Manap;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil motor milik Saksi Muhamad Ikram bin Enjen;
- Bahwa Saksi Muhamad Ikram bin Enjen tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun kepada temannya baik untuk meminjam ataupun membawa pergi motor milik Saksi Muhamad Ikram bin Enjen;
- Bahwa Terdakwa maupun Teman Terdakwa tidak pernah datang kepada Saksi Muhamad Ikram bin Enjen untuk meminjam ataupun membawa pergi motor milik Saksi Muhamad Ikram bin Enjen;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Hardianto als Oblong yang telah mengambil motor milik Saksi Muhamad Ikram bin Enjen;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor merk Honda CRF 150 cc Nomor Polisi : F-4363-FDJ warna hitam pada hari Kamis Tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 09.24 WIB di area parker SPBU PasirGaok Kp. Pasirgaok RT 001 RW 002 Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut dimulai ketika Terdakwa bersama temannya mengendarai 1 (satu) buah masuk ke area SPBU Pasirgaok, dengan posisi Terdakwa yang duduk di depan dan teman Terdakwa duduk di belakang dan setiba di area SPBU Pasirgaok, teman Terdakwa mengawasi situasi sekitar area tersebut dari atas motor dan Terdakwa lalu mendekati satu motor yang sedang terparkir lalu memasukkan kunci Letter T ke dalam lubang kontak sepeda motor hingga lubang kunci rusak dan sepeda motor menyala kemudian setelah berhasil dihidupkan dan selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa meninggalkan area SPBU Pasirgaok dengan masing-masing mengendarai motor;
- Bahwa Terdakwa mengendarai motor milik Saksi Muhamad Ikram bin Enjen;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor Saksi adalah untuk untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Nungggaherang RT. 06/06 Ds. Tegalleha Kec. Cigudeg Kab. Bogor pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB dan saat itu Terdakwa ditembak pada bagian paha sebelah kanan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengambil motor, Terdakwa mengenakan jaket dan sepatu merk Wakai yang sama dengan barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum di depan persidangan;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket sweater warna putih bertuliskan "Dikies" dan sepasang sepatu warna biru merk wakai;
- Bahwa kunci palsu /letter T yang digunakan untuk mengambil motor merupakan milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor semenjak tahun 2013 dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali masuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jambe daerah Tangerang berturut turut;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa melakukan sebanyak 1-2 unit di mana Terdakwa melakukan aksi pencurian itu bersama teman-temannya diantaranya : Handayani als Anday umur kira-kira 25 tahun tempat tinggal terakhir di daerah Cigudeg, sdr. Oblong umur sekitar 27 tahun tempat tinggal terakhir di daerah Cigudeg dan sdr.Royat tempat tinggal terakhir di daerah Cigudeg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang;
3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Sumanta als Takur Bin Manap telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dengan cara memindahkan barang tersebut dari tempat sebelumnya ke tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil motor merk Honda CRF 150 cc Nomor Polisi : F-4363-FDJ warna hitam pada hari Kamis Tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 09.24 WIB di area parker SPBU PasirGaok Kp. Pasirgaok RT 001 RW 002 Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor dengan cara Terdakwa mengendarai sendiri motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berkesimpulan telah terjadi perpindahan barang berupa motor merk Honda CRF 150 cc Nomor Polisi : F-4363-FDJ warna hitam dari area parkir SPBU PasirGaok Kp. Pasirgaok RT 001 RW 002 Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor dengan cara dikendarai oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat



terjadinya perpindahan tempat dan kekuasaan terhadap barang-barang tersebut merupakan telah masuk sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang yang diambil adalah motor merk Honda CRF 150 cc Nomor Polisi : F-4363-FDJ warna hitam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau dari pengertian barang dalam arti hukum maka motor merk Honda CRF 150 cc Nomor Polisi : F-4363-FDJ warna hitam telah dapat disebut barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil adalah milik orang lain dan bukan milik orang yang telah mengambil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa motor merk Honda CRF 150 cc Nomor Polisi : F-4363-FDJ warna hitam milik dari Saksi Muhamad Ikram bin Enjen yang dipereoleh dengan cara membeli kredit dari leasing Adira Cabanag Soleh Iskandar Bogor menggunakan nama orang tua Saksi Muhamad Ikram bin Enjen dengan uang muka sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 29 (dua puluh Sembilan bulan) dengan biaya angsuran sebesar Rp. 1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, Saksi Muhamad Ikram bin Enjen telah melaporkan kehilangan motor pada Polsek Rancabungur (Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Bogor Sektor Rancabungur);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Saksi Muhamad Ikram bin Enjen adalah pemilik dari motor merk Honda CRF 150 cc Nomor Polisi : F-4363-FDJ warna hitam yang hilang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ada niat nyata dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya ataupun tanpa adanya proses hukum pengalihan kepemilikan yang sah (sengaja dengan maksud untuk memiliki), sehingga keliru dalam mengambil barang tidaklah dapat disebut bermaksud memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Saksi Muhamad Ikram bin Enjen tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun kepada temannya baik untuk meminjam ataupun membawa pergi motor milik Saksi Muhamad Ikram bin Enjen demikian pula dengan Terdakwa maupun Teman Terdakwa tidak pernah datang kepada Saksi Muhamad Ikram bin Enjen untuk meminjam ataupun membawa pergi motor milik Saksi Muhamad Ikram bin Enjen, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendarai motor milik Saksi Muhamad Ikram bin Enjen dan mengendarai meninggalkan area parkir SPBU PasirGaok Kp. Pasirgaok RT 001 RW 002 Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor tanpa sepengetahuan maupun seizin Saksi Muhamad Ikram bin Enjen tidak memiliki alas hak dan secara nyata bertentangan dengan hukum serta hak subyektif dari Saksi Muhamad Ikram bin Enjen sehingga telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak dari Saksi Muhamad Ikram bin Enjen selaku pemilik barang-barang tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana kedua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan yang saling bekerja sama secara sadar untuk mewujudkan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama teman



Terdakwa yang bernama Hardianto als Oblong yang telah mengambil motor milik Saksi Muhamad Ikram bin Enjen;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut dimulai ketika Terdakwa bersama temannya mengendarai 1 (satu) buah masuk ke area SPBU Pasirgaok, dengan posisi Terdakwa yang duduk di depan dan teman Terdakwa duduk di belakang dan setiba di area SPBU Pasirgaok, teman Terdakwa mengawasi situasi sekitar area tersebut dari atas motor dan Terdakwa lalu mendekati satu motor yang sedang terparkir lalu memasukkan kunci Letter T ke dalam lubang kontak sepeda motor hingga lubang kunci rusak dan sepeda motor menyala kemudian setelah berhasil dihidupkan dan selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa meninggalkan area SPBU Pasirgaok dengan masing-masing mengendarai motor;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat adanya kerjasama antara Terdakwa dengan temannya tersebut yakni Hardianto als Oblong untuk mengambil motor Saksi Muhamad Ikram bin Enjen karena tugas dari Hardianto als Oblong adalah mengawasi dan Terdakwa yang mengambil motor tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalam rangkaian peristiwa a quo terdapat kerja sama antara Terdakwa dan teman-temannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Yang untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur ini harus terpenuhi melainkan cukup satu perbuatan maka telah dapat memenuhi maksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui bahwa motor tersebut dalam keadaan tidak menyala atau mati, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai kunci kontak motor tersebut maka Terdakwa untuk dapat menyalakan motor tersebut, Terdakwa menggunakan kunci Letter T dan memasukkan kunci Letter T ke dalam lubang kontak motor hingga motor menyala dan dapat dikendarai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun motor menyala dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikendarai namun perbuatan Terdakwa yang telah menyalakan motor tidak menggunakan kunci kontaknya melainkan dengan kunci Letter T telah menyebabkan lubang kunci motor tersebut rusak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda CRF 150 CC, No. Polisi : F-4363-FDJ, warna hitam, tahun 2018, Nok: MH1KD1116JK051884, Nosin: KD11E1051476 STNK tercatat atas nama ENJEN, d/a. Kp. Kandang Panjang Rt. 003/007 Desa Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor dan 2 (dua) buah Kunci kontak asli, oleh karena terbukti merupakan milik Saksi Muhamad Fikram bin Enjen maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhamad Fikram bin Enjen;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaket Sweater warna Putih bertuliskan DICKIES dan 1 (satu) pasang Sepatu warna Biru merk WAKAI, meskipun telah disita dan mendukung pembuktian dalam perkara

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua barang bukti tersebut bukan merupakan benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, bukan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, bukan benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, bukan benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana dan bukan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan melainkan hanya pakaian dan sepatu yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatannya dan oleh karena ditemukan saat penangkapan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Muhamad Fikram bin Enjen mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor semenjak tahun 2013 dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali masuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jambes daerah Tangerang berturut turut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sumanta als Takur Bin Manap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda CRF 150 CC, No. Polisi : F-4363-FDJ, warna hitam, tahun 2018, Nok: MH1KD1116JK051884, Nosin: KD11E1051476 STNK tercatat atas nama ENJEN, d/a. Kp. Kandang Panjang Rt. 003/007 Desa Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor;
 - 2 (dua) buah Kunci kontak asli;

Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Fikram bin Enjen;

- 1 (satu) buah Jaket Sweater warna Putih bertuliskan DICKIES;
- 1 (satu) pasang Sepatu warna Biru merk WAKAI;

Dikembalikan kepada Sumanta als Takur Bin Manap;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Khaerunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianya Aprilia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Cbi



Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)